



PT ATLAS RESOURCES Tbk

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Atlas Resources Tbk ("Perseroan") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / tanggal : Jumat, 28 Agustus 2020
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Tempat : Jl. Kemang Raya No. 43, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, 12730
Media : <https://easy.ksei.co.id/egken/>

Mata acara Rapat Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Persetujuan penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
4. Penetapan remunerasi dan fasilitas Lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; dan
5. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15"), yaitu (i) Pasal 10 perihal Rapat Umum Pemegang Saham, (ii) Pasal 11 perihal Tempat, Pengumuman, Pemanggilan dan Pimpinan, (iii) Pasal 12 perihal Tata Tertib, Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan RUPS

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan POJK No.15.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara.
4. Bahwa berdasarkan (i) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); (ii) Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, dan (iii) Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta, maka Perseroan **sangat menghimbau** kepada pemegang saham untuk menguasai kehadirannya melalui:
Penerima Kuasa Independen dalam hal ini Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, Jalan Hayam Wuruk No. 28, Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Telpon (+62-21) 350 8077, Fax (62-21) 350 8078, Email corporatesecretary@datindo.com, melalui Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan kuasa secara elektronik dapat disampaikan paling lambat hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan pukul 12.00 WIB.
5. Bagi pemegang saham yang akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka akan diberlakukan protokol yang sangat ketat dalam rangka penanganan Covid-19 mengacu kepada peraturan pada angka 4 (i) dan (ii) di atas.
6. Perseroan memiliki hak untuk membatasi jumlah kehadiran Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik dalam Rapat untuk mempermudah pengatutan dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dimohon hadir selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.
7. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya yang masih berlaku baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Kemudian, bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir serta pengesahannya.
8. Sesuai dengan surat OJK No. S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, maka pelaksanaan Rapat akan diselenggarakan seefisien mungkin dengan pembahasan sebagai berikut:

- a. Pembukaan oleh Ketua Rapat
 - b. Penetapan Kuorum Kehadiran
 - c. Pembahasan atas Pertanyaan
 - d. Pengambilan Keputusan atas Setiap Mata Acara
9. Surat Kuasa dan Bahan Rapat untuk setiap mata acara Rapat telah tersedia dalam bentuk salinan elektronik di situs resmi Perseroan, yaitu www.atlas-coal.co.id.
 10. Pemerintah atau otoritas yang berwenang dapat sewaktu-waktu mengeluarkan kebijakan larangan pelaksanaan Rapat atau larangan kepada Pemegang Saham untuk hadir secara langsung dalam Rapat sebelum atau pada hari pelaksanaan yang telah ditetapkan, hal ini sepenuhnya di luar tanggungjawab dan kewenangan Perseroan.

Jakarta, 4 Agustus 2020
PT Atlas Resources Tbk

Direksi